

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan hak dan kewajiban antara laki dan perempuan dalam konstruksi sosial masih terdapat kesenjangan. Perihal ini diketemukan pada aspek pemenuhan hak perempuan dengan pengalaman biologis yang padanan tidak ditemukan pada pengalaman laki-laki harus mengikuti standar laki-laki. Perempuan dengan pengalaman biologis memiliki hak atau kebutuhan khusus dalam ruang publik maupun domestik. Seperti halnya ketika perempuan menstruasi, tidak jarang perempuan mengeluhkan adanya kram pada perut sehingga perlu ada unit kesehatan. Perempuan pasca melahirkan memiliki hak untuk memberikan asi ekslusif sehingga perlu ada ruang tertutup dan memadai untuk memenuhi kebutuhan biologis ini. Begitu juga dalam penyediaan kamar mandi yang mendukung kebutuhan biologis perempuan dengan memberikan penerangan yang cukup, air yang bersih dan bilik yang tidak terbatas. Demikian menunjukkan adanya bias gender akibat tidak terpenuhinya hak biologis perempuan sehingga perlu adanya fasilitas yang memadai dan ramah gender.

Pembedaan antara laki-laki dan perempuan hingga saat ini masih seringkali menjadi pembahasan yang sangat menarik. Lelaki dan perempuan merupakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan begitu sempurna. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, perbedaan anatomi tubuh dan genetika secara biologis antara lelaki dan perempuan didramatisir dan dipolitisir dengan paradigma berfikir, juga *statement* yang secara subjektif memberikan batasan-batasan. Batasan yang melekat pada kaum marjinal mengubah substansial perempuan, mulai dari mengesampingkan kebutuhan perempuan hingga tidak melibatkan perempuan dalam pengambilan kebijakan. Keadaan yang menunjukkan stigmatisasi, subordinasi, marginalisasi, kekerasan dan beban ganda

merupakan pengalaman sosial perempuan yang menunjukkan adanya ketidakadilan.

Tidak terpenuhinya hak individu seperti kehidupan yang layak, kebebasan berpendapat yang masih terbatas, pembedaan dalam perihal partisipan, mengakses, mengontrol dan memanfaatkan suatu hal ini perlu pemerhati khusus. Hakikat daripada keadilan bagi laki-laki dan perempuan itu sama dalam mewujudkan pembangunan yang berintegritas. Akan tetapi dengan adanya pengesampingan pengalaman baik biologis maupun sosial menjadi kendala dalam mewujudkan pembangunan nasional. Kebebasan dan kesetaraan memberikan persamaan peran baik di ruang lingkup domestik maupun publik, karena perempuan sebagai salah satu aspek yang berperan penting dalam mewujudkan pembangunan nasional. Perempuan sebagai pihak yang meregenerasi perlu ada keterlibatan dalam meningkatkan intelektualitas sumber daya manusia, dengan adanya demikian melahirkan generasi yang berkualitas baik. Demikian perlu upaya pemenuhan antara laki-laki dan perempuan di ruang publik dengan memberikan akses, kontrol dan pemanfaatan yang sama namun tidak mengesampingkan kebutuhan biologis daripada perempuan. Sebagaimana contoh perempuan berhak memberikan asi ekslusif kepada anaknya sehingga perlu ruang laktasi.¹

Perlu adanya upaya penghapusan segala bentuk ketidakadilan gender tersebut dengan menghilangkan tindakan deskriminasi dan mempertahankan hak-hak pada masing-masing gender melalui implementasi pengarusutamaan gender dalam semua elemen sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Pengarusutamaan gender sebagaimana yang dimaksud dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 merupakan upaya perencanaan hingga evaluasi suatu kebijakan dan program pembangunan nasional yang diwujudkan guna mengintegrasikan

¹ Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 128

gender dalam satu dimensi integral.² Keterlibatan berbagai elemen mulai dari sektor pemerintah hingga masyarakat itu sendiri menjadi dasar terwujudnya keadilan dengan kesetaraan dan kebebasan hak setiap individu. Berbagai sektor memiliki keterlibatan dalam pembangunan yang responsif gender, terdapat 5 sektor pembangunan diantara lain bidang hukum, ekonomi, pendidikan, politik dan sosial budaya. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan salah satu elemen yang memiliki peran penting dalam keterlibatan implementasi pengarusutamaan gender pada sektor pendidikan. Implementasi pengarusutamaan gender di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan isu penting yang memerlukan perhatian khusus, sebab eksistensi pengarusutamaan gender dalam instansi pendidikan memberikan mutu pendidikan yang berkualitas dengan menjamin pemenuhan kebutuhan hak baik perempuan maupun laki-laki sehingga memperoleh manfaat yang sama dalam meningkatkan standar sumber daya manusia yang berkualitas.

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai salah satu instansi yang turut dalam memberikan pelayanan publik sudah layaknya memperhatikan standar perguruan tinggi yang responsif gender (PTRG). Mengutip pada data IBCWE skor Indonesia dalam Global Gender Gap pada tahun 2023 mencapai 68,4% yang mana pada sub-indeks pendidikan telah mencapai 97,2% dari penilaian skor 0 sampai 1. Angka 97,2% tersebut menunjukkan data yang mendekati angka 1 sehingga kesetaraan gender dalam pendidikan sudah seimbang. Hal ini dipicu dengan implementasi pengarusutamaan gender di Perguruan Tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang responsif gender. Adapun dalam mewujudkan PTRG perlu memperhatikan standar PTRG. Beberapa indikator yang dikemukakan dalam Kongres KUPI II yang diselenggarakan di Jepara, 24-26 September 2022 antara lain kelembagaan, tri dharma perguruan tinggi, tata kelola dan monitoring,

² Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000, *Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional*, Bab I angka [1]

serta budaya nir kekerasan.³ Dari indikator tersebut merucut pada keadaan birokrasi, program kegiatan dan fasilitas di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung perlu ada keterlibatan pelaksanaan pengarusutamaan gender. Pentingnya menyadari implementasi pengarusutamaan gender pada indikator birokrasi, program kegiatan dan fasilitas dengan mengidentifikasi konteks akses, partisipasi, kontrol dan manfaat guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dengan mempertimbangkan pengalaman biologis dan sosial kaum perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan. Tentu menjadi upaya dalam memberikan keadilan dan kesetaraan antara lelaki dan perempuan.

Implementasi pengarusutamaan gender di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam perspektif keadilan hakiki perempuan. Keadilan hakiki merupakan konsep keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan dengan memberikan pemenuhan hak sebagaimana kebutuhan. Disisi lain, dalam mewujudkan keadilan yang hakiki perlu mempertimbangkan pengalaman sosial maupun biologis yang menjadi keunikan khas daripada perempuan dan laki-laki. Tentu keadilan hakiki perempuan ini menjadi konsep yang memiliki ketersinambungan dengan konteks promblematika penelitian yang mana memberikan perhatian khusus terhadap perempuan. Dengan memperhatikan keadilan hakiki perempuan sama halnya mewujudkan kesetaraan gender.

Kesetaraan gender merupakan bentuk keadilan yang menghapus bentuk deskriminasi dan ketidakadilan struktural terhadap laki-laki dan perempuan sehingga memperoleh hak-haknya sebagai manusia dan peranan yang sama dalam partisipasi di ranah domestik maupun publik.⁴ Hal ini guna menghindari adanya bias gender dalam birokrasi, program

³ Lutfiana Dwi Mayasari, *Aliansi Perguruan Tinggi Responsif Gender Berperan Aktif dalam Kongres KUPI II Jepara*, KUPI: Tim Media KUPI, 24 Oktober 2022 diakses dalam <https://kupi.or.id/aliansi-perguruan-tinggi-responsif-gender-berperan-aktif-dalam-kongres-kupi-ii-di-jepara/> pada 21 September 2023

⁴ Binti Maumanah dan Indah Komsiyah, *Dinamika Perempuan Dalam Jabatan Strukturan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri*, Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020, hlm. 36

kegiatan dan fasilitas di perguruan tinggi sebagaimana perwujudan pembangunan nasional yang berintegritas. Berdasarkan uraian alasan permasalahan penulis tertarik melakukan penelitian secara mendalam terkait implementasi pengarusutamaan gender terhadap birokrasi, program kegiatan dan fasilitas di UIN Sayyid Ali Rahmatullah tulungagung dengan penulisan skripsi berjudul “**IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HAKIKI PEREMPUAN (Studi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis membuat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengarusutamaan gender dalam birokrasi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?
2. Bagaimana pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan program kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?
3. Bagaimana pengarusutamaan gender dalam penyediaan fasilitas di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?
4. Bagaimana pengarusutamaan gender di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ditinjau dalam perspektif keadilan hakiki perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Dari pemaparan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penulis melakukan penelitian yakni:

1. Untuk mendeskripsikan terkait pengarustamaan gender dalam birokrasi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan terkait pengarustamaan gender dalam penyelenggaraan program kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

3. Untuk mendeskripsikan terkait pengarustamaan gender dalam penyediaan fasilitas di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
4. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengarusutamaan gender di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ditinjau dalam perspektif keadilan hakiki perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Selain adanya tujuan, penulis mengharapkan adanya manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teorotis

Hasil penelitian secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

- a. Upaya dalam memperluas wawasan dan pengembangan ilmu hukum keluarga, terkhusus dalam memberikan jaminan bagi kesejahteraan keluarga.
- b. Bahan kajian penulis selanjutnya dalam mengembangkan khazanah keilmuan terkait pengarusutamaan gender dalam perspektif keadilan hakiki perempuan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian secara praktis diharapkan bermaanfaat sebagai:

- a. Bahan persyaratan penyelesaian program strarta satu bagi peneliti.
- b. Saran/masukan kepada instansi pendidikan untuk mempertimbangkan kebutuhan spesifik baik laki-laki maupun perempuan dalam program kegiatan tri dharma perguruan tinggi sebagai wujud implementasi pengarusutamaan gender.
- c. Sebagai acuan lembaga terkait dalam membuat regulasi tentang pengarusutamaan gender di Perguruan Tinggi.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa frasa yang perlu secara rinci untuk dipaparkan. Penegasan istilah merupakan upaya pencegahan salah tafsir atau multitafsir dalam memahami konteks diksi dalam penelitian ini. Adapun istilah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi Pengarusutamaan Gender

Secara etimologi, implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan.⁵ Dalam pemahaman penulis, implementasi berarti pelaksanaaan sesuatu dengan tindakan berupa mengerjakan apa yang dikehendaki. Dalam artian lain, impelementasi merupakan pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan dengan sarana dan prasarana yang mendukung. Secara ringkasnya, implementasi berarti suatu penerapan rancangan yang ditetapkan guna mencapai tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengarusutamaan berarti proses membentuk ide, gagasan, dan nilai yang diterima luas oleh masyarakat.⁶ Sedangkan gender secara etimologi berasal dari bahasa latin “*genus*” yang berarti tipe atau jenis.⁷ Gender yaitu peran, perilaku dan sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan akibat konstruksi sosial maupun kultural yang diterima di lingkungan setempat.⁸ Adapun maksud implementasi pengarusutamaan gender yaitu proses perencanaan kebijakan guna menghindari adanya marginalisasi salah satu pihak akibat konstruksi sosial terhadap perilaku.

b. Keadilan Hakiki Perempuan

⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI Daring* dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada 13 Agustus 2023

⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ..., diakses pada 20 Agustus 2023

⁷ Dinas Sosial PPPAKP, *Gender Itu Apa Sih?*, dalam <https://dinsos.kulonprogojab.go.id/detil/391/gender-itu-apa-sih#:~:text=Gender%20berasal%20dari%20bahasa%20Latin,dibentuk%20secara%20sosial%20maupun%20budaya>. diakses pada 20 Agustus 2023

⁸ Andi Prastowo, *Bias Gender*, Yogyakarta, 2014, hlm 123

Keadilan hakiki wujud kesetaraan dengan pemenuhan hak sesuai kebutuhan. Keadilan hakiki perempuan merupakan penilaian dari sudut pandang atau perspektif yang mempertimbangkan kondisi khas perempuan secara biologis karena organ, fungsi, masa, dan dampak reproduksi perempuan yang berbeda dari laki-laki; dan kondisi khas mereka secara sosial yang rentan terhadap deskriminasi akibat ketimpangan relasi gender yang turun-temurun.⁹ Konsep keadilan yang menawarkan terpenuhinya kebutuhan masing-masing gender merupakan hakikat yang sesungguhnya dari keseimbangan dan kesetaraan. Pemenuhan hak satu setiap individu harus memperhatikan keperluan masing-masing, hal ini sebab kebutuhan spesifik yang berbeda tetapi memiliki kesamaan dalam memaknai.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dengan “*Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan (Studi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)*” adalah pelaksanaan pengarusutamaan gender di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam perspektif keadilan hakiki perempuan. Implementasi pengarusutamaan gender tersebut pada aspek pada birokrasi, program kegiatan dan penyediaan fasilitas sehingga mewujudkan kesetaraan dalam mengakses, memanfaatkan dan mengontrol fasilitas pendidikan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun guna penelitian yang terarah dan sistematis, peneletiti memaparkan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

⁹ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qiraah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019, hlm. 228

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penlitian, penegasan istilah dan sitematika penulisan skripsi terkait Implementasi Pengarusutamaan Gender di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini penulis akan memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender, perspektif keadilan hakiki perempuan dan penelitian terdahulu terkait pengarusutamaan gender di perguruan tinggi.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini penulis memaparkan tahapan penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan semua yang berkaitan dengan Implementasi Pengarusutamaan dalam Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini penulis memuat hasil penelitian berupa paparan data dan temuan penelitian terkait implementasi pengarusutamaan gender pada birokrasi, penyelenggraan program kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penyediaan fasilitas di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Bab V Pembahasan, pada bab ini memuat hasil penelitian sebagaimana terkait implementasi pengarusutamaan gender pada birokrasi, penyelenggraan program kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penyediaan fasilitas di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ditinjau dalam perspektif keadilan hakiki perempuan.

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis mencantumkan kesimpulan dan saran dari peneliti terkait implementasi pengarusutamaan gender dalam perspektif keadilan hakiki perempuan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.